

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya Kesadaran Hukum Pengendara Remaja di MAN 1 Pasaman adalah pertama faktor masyarakat sendiri yang membawa pengaruh terhadap ketidaksadaran hukum pengendara, kedua faktor minimnya sosialisasi yang dilakukan kepolisian sehingga masih ada pengendara remaja yang tidak mengerti akan aturan dalam berkendara, tiga faktor lingkungan, dan penggunaan kendaraan oleh anak sekolah (remaja)
2. Upaya Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum pengendara remaja di MAN 1 Pasaman yaitu: Pertama, Edukasi dan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menaati peraturan lalu lintas serta konsekuensi hukum bagi pelanggar, kedua Pengawasan dan imbauan, Melakukan patroli serta memberikan peringatan kepada pengendara untuk meningkatkan kesadaran dalam berkendara, ketiga Penegakan hukum secara bertahap, menerapkan sanksi tilang dan juga penyitaan kendaraan bagi pelanggar sebagai bentuk disiplin, dengan tujuan memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas
3. Berdasarkan penjelasan di atas mengenai hakikat *Siyasah Dusturiyah*, bahwa kesadaran terhadap hukum merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada seorang pemimpin peraturan atau undang-undang yang dibuat seorang pemimpin merupakan salah satu yang membawa mayoritas umat kepada kemaslahatan. Yang mana ia ditetapkan untuk mengurus dan mengatur kehidupan manusia dalam mengendarai kendaraan. Terutama tidak boleh bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam dan apalagi bertolak belakang dengan dalil yang *qath'i*

kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki syara’.

5.2 Saran

Skripsi ini penulis rekomendasikan pada pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan peran Kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas oleh Pengendara.

1. Untuk remaja khususnya di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman harus mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap kepatuhan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi dalam mengendarai kendaraan hal itu demi tercapainya Keselamatan Lalu Lintas.
2. Perlunya di lakukan sosialisasi dengan lebih rutin dari pihak kepolisian SatLantas terhadap masyarakat terutama pengendara tentang pentingnya sadar akan hukum demi menjaga keselamatan dalam berlalu lintas dan untuk menciptakan tertib lalu lintas yang efektif secara maksimal di Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman
3. Untuk orang tua, perlu meningkatkan pengawasan pada anak. Contohnya tidak memberi izin kepada anak untuk mengendarai sepeda motor karena masih belum cukup umur, tidak membeli sepeda motor untuk anak yang dikhususkan untuk mereka karena tindakan tersebut dapat meminimalisir angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur tanpa SIM serta demi keberlangsungan aturan undang-undang yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. 2007 "Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah". Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Agostiono. 2010. *"Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn"*. Jakarta: Rajawali Press
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *"Analisis Kebijaksanaan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara"*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Bisri, Cik hasan. 2001. "Penuntun Penyusun rencana Penulisan dan Penulisan Skripsi". Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bogouvic, M. E. (2022). Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah
- Carlton Clymer Rodee, 2008 "Pengantar Ilmu Politik Judul Asli Introduction to Political Science". Jakarta: Rajawali Pers
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59 dan Terjemahannya, (Bandung: Diponogoro, 2000), hlm. 22.
- Husaini Usman. 2006. *"Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan"*. Bumi Aksara. Jakarta
- Muhammad Iqbal (2014) ,Fiqh Siyasah,"*Konseptionalisasi Doktrin Politik Islam"*, jakarta:Prenademedi Grup.
- Nasution, S. 2007. Metode Reserch (penelitian ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Muhammad Iqbal. Fiqih Siyasah. 2014. *"Konseptialisasi Doktrin Politik Islam"*. Jakarta: prenademidia Grup

- M. Lathoif Ghozali, *Fiqh Lalu Lintas Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press 2019), Cet 1, hlm. 58
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada (2008) "*Fiqh Siyasah Doktorin dan Pemikiran Politik Islam*", Jakarta PT Gelora Aksara Pratama
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*. 2001. "*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*". Jakarta: Gaya media Persada
- Merile S. Grindle. 2002. "*Teori dan Proses Kebijakan Publik*". Yogyakarta. Media Pressindo
- Purwanto dan Sulistyastuti. 1991. "*Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*". Bumi Aksara Jakarta
- Sunggono, Bambang. 2011. "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Situmorang Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: VC Pustaka Setia
- Syaiful Sagala. 2009. "*Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*". Alfabeta. Bandung
- Tabrani Rusyan. 2010. "*Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Wahab Solichin A. 1981. "*Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*". Jakarta. Bumi Aksara
- Utami, B. (2022). *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*. UIN Fatmawati Sukarno
- Wahab, Abdul. 2005. "*Formulasi Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*". Jakarta

Usman, Nurdin. 2002. *"Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum"*. Jakarta. Grasindo

Tachjan. 2006. *"Implementasi Kebijakan Publik"*. Bandung. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung

Hikmandayani. 2023. *"Psikologi Perkembangan Remaja"*. Purbalingga. Eureka Media Aksara

Suhrawardi K Lubis. 2022 *"Hukum Ekonomi Islam"*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono. 2002. *"Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Arif, Muhammad. Mursida, Ida. 2017. *"Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum"*. Volume 8 (2). Hal 108-109

Kadenun, *"Kedudukan Ahlul Al-Halli Wa Al-Aqdi dalam pemerintahan Islam"*, Jurnal: Qalamuna, Vol.11, No. 2 2019. 4

Murlinus. 2023. *Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement*. Volume 4 (1). Hal 62-65

Sukatin, Heru Setiawan, Mashudi Hariyanto, *"hak dan kewajiban pemimpin dalam bingkai manajemen Pendidikan islam"*, Jurnal: EJM, Vol 1 No.1 2021

Suryaningsih, S. (2020). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegakan Hukum. Jurnal Jendela Hukum, 7(2), 48-56.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi pasal 2 dan 3

Wawancara dengan Fauzi 2024. Kabupaten Pasaman. Lubuk Sikaping

Wawancara dengan Arif 2024 Kabupaten Pasaman

Wawancara dengan Dayat 2024 Kabupaten Pasaman

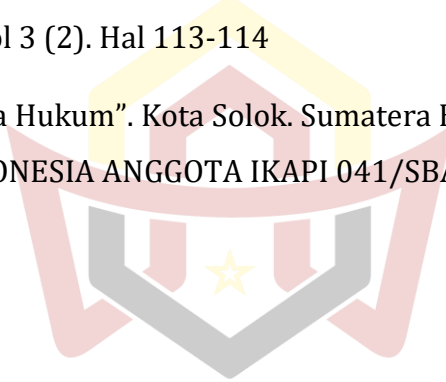
Ahmad Hafizh 2024. Polres Kabupaten Pasaman

Satlantas Polres Kabupaten Pasaman

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Pasal 77 dan 81

Syugianto. Syukur, M. 2021. "Urgensi Pembuatan Peraturan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban dan
Penandaan Surat Izin Mengemudi". *Journal of Public Administration and
Government* Vol 3 (2). Hal 113-114

Shodiq. 2023. "Budaya Hukum". Kota Solok. Sumatera Barat. PT MAFY MEDIA
LITERASI INDONESIA ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023



UIN IMAM BONJOL
PADANG